

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (tahun 1963). Teori ini memberikan gambaran tentang keadaan dimana seseorang patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup> Terdapat dua pandangan dalam literatur sosiologis tentang kepatuhan terhadap hukum, diantaranya yaitu instrumen dan normatif.<sup>2</sup>

Perspektif instrumen berpandangan jika setiap orang secara keseluruhan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan yang dihubungkan dengan tindakan. Sedangkan perspektif normatif dikaitkan dengan persepsi orang bermoral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang dianggap konsisten jika mampu menaati hukum dan norma yang telah diterapkan.<sup>3</sup>

Komitmen normatif menggunakan moralitas personal (*normative commitment through morality*) bermakna mematuhi hukum karena menganggapnya sebagai kewajiban, sementara komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment legitimacy*) memiliki makna patuh terhadap peraturan sebab otoritas penyusun hukum tersebut telah mempunyai hak untuk mengatur perilaku.<sup>4</sup>

Teori kepatuhan memang seharusnya diterapkan oleh lembaga. Peraturan yang telah dibuat mengisyaratkan bahwa setiap individu maupun organisasi (lembaga publik) untuk menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman

---

<sup>1</sup>Stanley Milgram, "Behavioral Study of Obedience", *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67.4 (1963), 371–78 <<https://doi.org/10.1037/h0040525>>.

<sup>2</sup>Marlinda, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Lubuk Pakam)", *Jurnal Pundi* 2, No. 02 (2018), 151–168.

<sup>3</sup>Marlinda, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak ( Studi Empiris Pada KPP Pratama Lubuk Pakam)".

<sup>4</sup>Marlinda, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Lubuk Pakam)".

yang telah disahkan. Dalam pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa “BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, Infak, sedekah DSKL kepada BAZNAS Provinsi dan PEMDA secara berkala”.<sup>5</sup>

Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS menganut pada peraturan yang telah dibuat oleh IAI yakni PSAK No. 109.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka kepatuhan BAZNAS dalam menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK No. 109 menjadi sesuatu yang mutlak dalam memenuhi prinsip pengungkapan informasi yang sesuai. Teori kepatuhan digunakan untuk melihat sejauh mana BAZNAS dapat mempertahankan kredibilitas laporan keuangannya sesuai dengan standar acuan yang berlaku.

## 2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen and Mackling (1976) Hubungan keagenan digambarkan sebagai ikatan yang muncul sebab adanya kontrak yang disepakati antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) untuk melakukan kerja sama.<sup>7</sup> Dalam konteks ini yakni kerja sama antara *muzakki* (*principal*) dengan lembaga pengelola zakat (*agent*) dalam penyaluran zakat. *Agent* adalah pihak lembaga yang mengelola zakat sedangkan *principal* adalah pihak yang memberikan zakatnya untuk dikelola oleh amil.

Inti yang sebenarnya dari *agency theory* ini yaitu terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan zakat. Tujuan utama lembaga yaitu untuk memaksimalkan penyaluran zakat. *Muzakki* (*principal*) memberikan kebebasan dan wewenang serta pertanggungjawaban atas pengelolaan zakatnya kepada amil (*agent*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa *principal* memberikan suatu tanggung jawab kepada *agent* untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disetujui sebelumnya antara kedua belah pihak.

*Agency theory* mengidentifikasi bahwa adanya potensi

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011.

<sup>6</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK NO 109*.

<sup>7</sup>Michael C. Jensen and William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, *Journal of Financial Economics*, 3.4 (1976), 305–60 <[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)>.

konflik kepentingan antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Lembaga amil (*agent*) yang berkepentingan tertentu kemungkinan akan membuat laporan sesuai dengan keinginannya dan bukan untuk kepentingan *principal*. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang mampu menyejajarkan perbedaan kepentingan kedua belah pihak.

Tujuan penting dari GCG adalah mengendalikan dan menyeimbangkan sistem (*check and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya lembaga dan senantiasa mendukung pertumbuhan lembaga zakat. Sering kali peningkatan *return* lembaga menimbulkan konflik. Konflik tersebut sering disebut dengan *agency problem*.

Adanya konflik biasanya timbul karena terdapat perbedaan kepentingan antara *muzakki* dan amil. Dalam kaitannya dengan *agency theory*, maka diharapkan dapat meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi. *Agent* diharapkan dapat bertanggungjawab dan bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* yaitu meningkatkan pengelolaan zakat sehingga dengan demikian *corporate value* juga akan meningkat.

Sistem *corporate governance* dalam kaitannya mampu menerbitkan laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi kinerja. Konflik tersebut terjadi atas perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* yang mana *agent* tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu adanya biaya keagenan (*agency cost*).<sup>8</sup>

Salah satu cara untuk mengurangi adanya konflik antara *agent* dan *principal* ini yaitu melalui pengungkapan informasi oleh lembaga pengelola zakat (*agent*) dimana sejalan dengan berkembangnya isu tentang GCG. Dengan begitu, diharapkan *agent* bisa bekerja serta memenuhi permintaan dari *principal*. Hal ini akan meningkatkan perhatian terhadap problem pada aspek GCG.

---

<sup>8</sup>Michael C. Jensen and William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics*, 3.4 (1976), 305–60 <[https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)>.

### 3. *Good Corporate Governance (GCG)*

#### a. *Pengertian Good Corporate Governance (GCG)*

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengatakan GCG adalah sejumlah aturan yang mengatur relasi antara para pemangku kepentingan internal dan eksternal lembaga yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atau dapat dikatakan suatu konsep yang menata dan mengatur lembaga dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah bagi seluruh elemen yang berkepentingan.<sup>9</sup>

Menurut Bank Dunia, GCG adalah sekumpulan dari hukum, regulasi dan aturan yang mengisi dan menunjang kinerja sumber daya lembaga agar berjalan secara efisien.<sup>10</sup> Sedangkan dalam literasi lain dikatakan bahwa GCG berarti suatu proses untuk mengarahkan bisnis serta akuntabilitas lembaga kepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa GCG diartikan sistem pengelolaan lembaga yang disusun untuk menambah kinerja lembaga, melindungi kepentingan stakeholder dan menambah ketaatan terhadap aturan perundang-undangan serta kode etik yang berlaku. Dilain sisi, berdasarkan definisi tersebut tampak jelas bahwa GCG merupakan usaha semua elemen yang berkepentingan dengan lembaga untuk menjalankan kinerja secara baik sejalan dengan hak dan kewajiban.

#### b. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*

Prinsip-prinsip GCG dalam syariah Islam juga sejalan dengan yang dicetuskan oleh OECD maupun KNKG. Beberapa prinsip yang dicetuskan oleh OECD adalah *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*.<sup>11</sup> Sementara prinsip yang dicetuskan oleh KNKG adalah *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>FCGI, "Pedoman Umum Good Corporate Governance", 2006 <Http:Www.Fcgi.Or.Id> [Accessed 2 July 2023].

<sup>10</sup>Bank Indonesia (BI), *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peratran Bank Indonesia* (Indonesia, 2006).

<sup>11</sup>OECD, *OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1* (OECD, 2023) <Https:Doi.Org10.1787Ce188438-En>.

<sup>12</sup>KNKG, "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia", (Jakarta Indonesia, 2006).

Penjelasan lima prinsip tersebut sebagai berikut :

1) **Transparency (Keterbukaan Informasi)**

*Transparency* merupakan suatu prinsip keterbukaan informasi terhadap pihak yang memerlukan informasi tersebut sehingga seluruh pihak yang terlibat tahu apa yang dijalankan oleh amil termasuk prosedur dan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan urusan publik atau aktivitasnya. Berikut konsep *transparency* dalam Islam :

- a) Amil berlaku terbuka terhadap *muzakki*. Adanya fakta yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan zakat tak terkecuali informasi keuangan dimudahkan aksesnya.
- b) Informasi harus diungkap secara jujur dan mencakup apapun yang berhubungan dengan informasi yang akan diungkapkan.
- c) Penyampaian informasi juga harus dilakukan dengan adil kepada semua elemen yang memerlukan informasi.

Dalam upaya mewujudkan prinsip *transparency*, amil harus menyajikan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan cukup akurat dan tepat waktu. Setiap lembaga diharapkan dapat menerbitkan informasi keuangan dan informasi lain yang material dan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja amil secara akurat dan tepat waktu. *Muzakki* dan publik harus dapat mengakses secara mudah informasi penting lembaga. Dalam Islam makna transparansi erat kaitannya dengan kejujuran.<sup>13</sup>

Ada banyak manfaat yang bisa diambil dari penerapan *transparency*, contohnya dalam melakukan transaksi dengan lembaga, pemangku kepentingan dapat memperkirakan risiko yang mungkin terjadi. Kemudian dengan adanya informasi kinerja lembaga yang diungkapkan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka diperkirakan terjadi efisiensi pasar. Apabila prinsip

---

<sup>13</sup>M. Arif Effendi, *The Power of Good Corporate Governance : Teori Dan Implementasi*, 14.

*transparancy* terlaksana dengan baik dan tepat, maka pemangku kepentingan akan terhindar dari benturan kepentingan.<sup>14</sup>

## 2) **Accountability (akuntabilitas)**

*Accountability* adalah wujud pertanggungjawaban atas segala operasional lembaga yang ditunjukkan dalam bentuk laporan oleh pihak yang diamanahi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk menggapai tujuan lembaga dalam waktu tertentu.<sup>15</sup>

Jika prinsip *accountability* dijalankan secara efektif, dapat dipastikan lembaga akan dihindarkan dari *agency problem* atau benturan kepentingan wewenang. Operasional lembaga harus menganut pada pembagian jabatan diantara penerima amanah yakni lembaga pengelola zakat yang bertanggungjawab pada pengoperasian zakat setiap harinya, dan pemberi amanah yang diwakili oleh *muzakki*. Amil diharapkan untuk melakukan pengawasan.<sup>16</sup>

Dalam pandangan Islam, *accountability* bermakna pertanggungjawaban hamba kepada sang pencipta yakni Allah SWT. Setiap hamba harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Tuhan. Sedangkan dalam sisi akuntansi, *accountability* merupakan kemampuan untuk dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat.

Pertanggungjawaban pengungkapan utamanya dilakukan untuk Allah SWT. *Accountability* juga berkaitan dengan peran sosial dimana akuntan meyakini jika hukum syariah telah dilakukan dan kesejahteraan umat menjadi pokok utama maka tujuan tersebut telah tercapai. Rancangan akuntabilitas yang

---

<sup>14</sup>Arifin, *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)* (Semarang, 2005).

<sup>15</sup>Lestariningsih, "Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Lembaga Publik," *Jurnal Spirit Publik* 4, No. 2 (2008), 117.

<sup>16</sup>Lestariningsih, "Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Lembaga Publik," 117.

menjadi aspek dalam pandangan Islam adalah :<sup>17</sup>

- a) Segala kegiatan harus mengedepankan kesejahteraan umat sebagai bentuk amanah yang diamanahkan Allah SWT kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- b) Operasional lembaga dijalankan secara adil.
- c) Operasional lembaga tidak merusak lingkungan sekitar.

Dari berbagai makna tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas dalam Islam adalah wujud pertanggungjawaban amanah yang dilimpahkan dengan mengedepankan kesejahteraan umat.

### 3) **Responsibility (pertanggungjawaban)**

Terdapat dua pengendalian yang dijalankan oleh direksi dan komisaris akibat adanya transparansi dalam bidang *financial*. Operasional lembaga dijalankan direksi, sedangkan pengawasan (termasuk pengawasan keuangan) dijalankan oleh komisaris. Jadi sudah semestinya dalam suatu lembaga, diperlukan komisaris independen. Sehingga terjamin mekanisme, peranan dan tanggung jawab manajemen yang profesional atas kebijakan yang diambil yang berkaitan dengan operasional lembaga.<sup>18</sup>

Prinsip ini dipandang sebagai suatu perilaku yang baik dalam Islam, setiap organ dalam lembaga harus menjunjung tinggi pekerjaan individu sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

<sup>17</sup>Sinaga. Sri Rezeki Nur Hadiati Putri, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Medan) Skripsi” (Universitas Negeri Sumatera Utara, 2017).

<sup>18</sup>Sinaga. Sri Rezeki Nur Hadiati Putri, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Medan)”.

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal:27)<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban lembaga merupakan kepatuhan pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang sah. Ada lima dimensi pertanggungjawaban diantaranya:<sup>20</sup>

- a) Ekonomi  
Berwujud pemberian keuntungan ekonomis bagi stakeholder.
- b) Hukum  
Berwujud kepatuhan kepada hukum dan peraturan-peraturan yang sah.
- c) Moral  
Berwujud pertanggungjawaban yang adil dan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh stakeholder.
- d) Sosial  
Berwujud pentasarufan dana ZIS sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
- e) Spiritual  
Berwujud sejauh mana kinerja manajemen dalam memunculkan aktualisasi diri atau telah dirasa sebagai komponen dari ibadah sesuai kaidah agama yang diyakini.

#### 4) **Independency (Kemandirian)**

*Independency*(kemandirian) diartikan suatu situasi dimana lembaga dijalankan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak yang tidak sejalan dengan aturan perundang-undangan dan prinsip lembaga yang sehat sehingga pengambilan kebijakan dapat diambil secara obyektif. Para organ lembaga harus terhindar dominansi oleh pihak mana pun, tidak dapat dipengaruhi oleh

---

<sup>19</sup>Alquran, Al-Anfal ayat 27, *Al-Qur'an Al-Karim* (Semarang: CV Al-fikri, 2019), 163.

<sup>20</sup>Siswanto Sutoyo & Aldridge E.John, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Lembaga Yang Sehat* (Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2009), 18.

kepentingan tertentu.<sup>21</sup>

Para organ lembaga harus menjalankan fungsi dan wewenang sesuai Anggaran Dasar (AD) dan aturan perundang-undangan, tidak diperkenankan saling mendominasi dan memberikan tanggung jawab peran kepada yang lain. Obyektivitas dalam pengambilan kebijakan akan hilang jika tidak diiringi dengan independen.<sup>22</sup>

Independen erat kaitannya dengan konsistensi atau perilaku istiqomah yaitu dengan berpedoman pada kebenaran meski terdapat risiko. Independen adalah karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) dan sebanyak 16 kali disebutkan dalam Al-Quran, contohnya adalah “Mereka yang dapat menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak mana pun)”.<sup>23</sup>

#### 5) **Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)**

Secara singkat *fairness* bisa dikatakan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam mewujudkan hak-hak pemangku kepentingan yang muncul berdasar pada kesepakatan serta aturan perundang-undangan yang sah.<sup>24</sup> *Fairness* telah memuat adanya kejelasan hak-hak *muzakki*, konsep hukum serta penegakan peraturan guna melindungi hak-hak *muzakki* dari berbagai bentuk kecurangan berupa *fraud* (penipuan), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), atau

---

<sup>21</sup>Ekky Dwi Ferlinda, dkk, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan ( Studi Pada PT . Telkom Banyuwangi )”, *Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi*1, No. 4 (2010), 22–30.

<sup>22</sup>Ekky Dwi Ferlinda, dkk, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan ( Studi Pada PT . Telkom Banyuwangi )”, 22–30.

<sup>23</sup>Ekky Dwi Ferlinda, dkk, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan ( Studi Pada PT . Telkom Banyuwangi )”, 22–30.

<sup>24</sup>Ekky Dwi Ferlinda, dkk, “Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan ( Studi Pada PT . Telkom Banyuwangi )”, 22–30.

kebijakan lain yang merugikan.<sup>25</sup>

*Fairness* diharapkan membuat seluruh aset lembaga (zakat dan infak/sedekah) dikelola secara hati-hati agar dapat melindungi kepentingan *muzakki* secara adil dan jujur. *Fairness* juga dituntut memberi perlindungan lembaga terhadap praktik korporasi yang merugikan seperti dikatakan di atas. Dapat disimpulkan, *fairness* menjadi jiwa untuk mengawasi dan menjamin perlakuan yang adil di antara bermacam kepentingan dalam lembaga.<sup>26</sup>

Prinsip *fairness* atau pencatatan yang jujur, adil dan akurat juga telah disajikan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya' 21 : 47 yang menegaskan bahwa penulisan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan sesuai. Pihak yang bertanggungjawab atas pencatatan harus ditunjuk dari mereka yang jujur dan adil. Artinya Islam memperbolehkan bisnis secara adil dan jujur bagi seluruh elemen.<sup>27</sup>

*Corporate governance* dalam makna Islam yaitu pokok utama pertanggungjawaban lembaga adalah Allah SWT sebagai tuhan pemilik alam semesta. Implementasi etika syariah dalam berbisnis menjamin kejujuran dan keadilan terhadap semua pihak. GCG dijalankan bukan hanya sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga terhadap *muzakki*, tetapi kebutuhan dasar setiap umat Islam untuk melaksanakan syariat secara sempurna. GCG dapat memajukan bisnis yang jujur dan adil dengan dasar yakin kepada Allah.

#### 4. Implementasi PSAK No. 109

##### a. Pengertian Akuntansi zakat

Akuntansi diartikan sebagai mekanisme pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan

---

<sup>25</sup>Sinaga. Sri Rezeki Nur Hadiati Putri, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Medan)".

<sup>26</sup>Sinaga. Sri Rezeki Nur Hadiati Putri, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Rumah Zakat Cabang Medan)".

<sup>27</sup>Alquran, Al-Anbiya' ayat 47, *Al-Qur'an Al-Karim*, 325.

penganalisaan data keuangan suatu lembaga.<sup>28</sup> Akuntansi juga dikatakan sebagai sarana untuk mengamankan aset, meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta sarana untuk mewujudkan tata kelola yang baik sehingga akuntabilitas, dan transparansi dapat tercipta.<sup>29</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah serangkaian proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan menganalisa data sesuai dengan kegiatan ekonomi dan kondisi lembaga yang sebenarnya untuk mewujudkan tata kelola lembaga yang baik.

Pengertian zakat menurut bahasa memiliki arti berkah, tumbuh, berkembang, baik dan suci.<sup>30</sup> Sedangkan secara istilah zakat diartikan setiap harta yang wajib disisihkan untuk menyucikan diri dan harta yang dimiliki. Berdasarkan definisi tersebut, maka zakat tidak sama dengan sedekah/donasi yang sifatnya sukarela. Seseorang tidak diperkenankan memilih untuk mentasarufkan zakat atau tidak karena zakat adalah kewajiban umat muslim yang harus dipatuhi. Zakat termasuk kewajiban syariah yang harus ditasarufkan kepada mustahik baik lewat lembaga amil ataupun secara langsung.

Jadi akuntansi zakat merupakan proses pengukuran dan perhitungan harta wajib zakat untuk menentukan total harta yang wajib dibayarkan oleh *muzakki* dari harta yang dimiliki. Zakat tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik) seperti yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

#### **b. Tujuan Akuntansi Zakat**

Tujuan akuntansi zakat diantaranya yaitu:

- 1) Menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif

---

<sup>28</sup>Warren Reeve Fess, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 10.

<sup>29</sup>Muhammad Syahman Sitompul, *Akuntansi Mesjid* (Medan: Febi UINSU Press, 2015), 4.

<sup>30</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin Dan Hasanuddin* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011).

terhadap dana ZIS, hibah, dan wakaf yang diamanahkan kepada lembaga amal zakat.

- 2) Menyajikan informasi penting bagi lembaga amal zakat untuk melaporkan bentuk dari tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program serta penggunaan zakat.<sup>31</sup>

**c. Perlakuan Akuntansi Sesuai PSAK 109**

Perlakuan akuntansi ini mengacu pada PSAK No. 109, ruang lingkupnya untuk amal yang menghimpun dan mentasarufkan ZIS. PSAK No.109 wajib dipakai oleh amal yang mendapatkan izin regulator, namun amal yang tidak mendapatkan izin juga diperbolehkan memakai PSAK ini. Berikut poin yang tersaji dalam PSAK No. 109.

**Pengakuan dan Pengukuran**

Penerimaan dana zakat diakui ketika kas atau non kas diterima. Zakat yang berasal dari *muzakki* dicatat sebagai penambah dana zakat sebesar nominal yang diterima jika berupa kas dan sebesar nilai wajar apabila berupa non kas. Penentuan nilai wajar aset non kas menggunakan harga pasar.

Zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana amal untuk dana amal dan dana zakat untuk dana non amal. Dana Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana Infak/sedekah terikat atau tidak terikat tergantung tujuan pemberi Infak/sedekah.

Penurunan nilai aset zakat, Infak/sedekah dicatat sebagai pengurangan dana zakat apabila tidak disebabkan oleh kesalahan amal. Sedangkan jika disebabkan oleh kesalahan amal dicatat sebagai kerugian dan pengurangan dana amal.<sup>32</sup>

**Penyajian**

Dana zakat, dana Infak/sedekah dan dana amal disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.<sup>33</sup>

**Pengungkapan**

---

<sup>31</sup>Muammar Khadafi, dkk, *Akuntansi Syariah Melakukan Nilai-Nilai Syariah Islam Di Dalam Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016), 105.

<sup>32</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

<sup>33</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

Amil mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tapi tidak terbatas pada :

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsisten kebijakan
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang dipakai untuk penerimaan zakat aset non kas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk setiap golongan mustahik
- 5) Penggunaan dana zakat berupa aset kelolaan yang masih dalam kendali amil, jika ada, diungkap jumlah dan persentase terhadap keseluruhan penyaluran dana zakat serta alasannya.
- 6) Hubungan pihak berelasi antara amil dengan mustahik yang mencakup sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang diserahkan, dan persentase dari setiap aset yang diserahkan tersebut dari total penyaluran zakat selama satu periode
- 7) Keberadaan dari dana non halal, jika ada, diungkap tentang kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan serta jumlahnya
- 8) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan Infak/sedekah.<sup>34</sup>

**d. Pencatatan Akuntansi Untuk Zakat**

- 1) Penerimaan dana zakat diakui ketika kas atau aset non kas diterima dan dicatat sebagai penambah dana zakat. Jika diterima berupa kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika berupa non kas sejumlah nilai wajar.<sup>35</sup>

Pencatatan jurnal:

Dr.Kas	xxx	
Dr.Aset Non kas (Nilai wajar)		Xxx
Kr.Penerimaan Zakat		Xxx

<sup>34</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

<sup>35</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

- 2) Jika *muzakki* menetapkan *asnaf* mustahik yang menerima pentasarufan zakat melalui amil, maka amil tidak mendapat bagian atas zakat yang diterima. Amil mendapat *ujrah* atas kegiatan pentasarufan tersebut. *Ujrah* diperoleh dari *muzakki*, diluar dana zakat. Jika menerima *ujrah*, diakui sebagai penambah dana amil.<sup>36</sup>

Pencatatan jurnal:

Dr.Kas	xxx	
Kr.Penerimaan Dana Amil		Xxx

- 3) Penurunan nilai aset non kas diakui sebagai :<sup>37</sup>

- (a) Pengurangan dana zakat, apabila tidak disebabkan oleh kesalahan amil.

Pencatatan jurnal:

Dr.Penurunan Nilai Aset	xxx	
Kr.Aset Non kas		Xxx

- (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kesalahan amil.

Pencatatan jurnal :

Dr.Kerugian Penurunan Nilai – Dana Amil	xxx	
Kr.Aset Non kas		xxx

- 4) Zakat yang ditasarufkan kepada *asnaf* diakui sebagai pengurangan dana zakat dengan catatan sesuai dengan golongan *asnaf* mustahik termasuk jika diserahkan kepada amil, sebesar:<sup>38</sup>

- (a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian berupa kas.

Pencatatan jurnal:

Dr.Penyaluran Zakat-Dana Amil	xxx	
Penyaluran Zakat-Mustahik Non Amil	xxx	
Kr.Kas		xxx

<sup>36</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

<sup>37</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

<sup>38</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

- (b) Jumlah tercatat, apabila pemberian yang diserahkan berupa aset non kas.

Pencatatan jurnal:

Dr.Penyaluran Zakat-Dana Amil	xxx	
Penyaluran Zakat-Mustahik Non Amil	xxx	
Kr.Aset Non kas		xxx

- 5) Amil diperkenankan mengambil dana dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.<sup>39</sup>

Pencatatan jurnal:

Dr.Penyaluran dana untuk amil	xxx	
Kr.Kas		xxx

- 6) Beban penghimpunan dan penyaluran dana zakat harus diambil dari bagian amil.<sup>40</sup>

Pencatatan jurnal:

Dr.Beban-Dana Amil	xxx	
Kr.Kas		Xxx

- 7) Zakat disebut telah ditasarufkan kepada *asnaf* non amil hanya ketika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut. Jika zakat ditasarufkan melalui amil lain dicatat sebagai piutang penyaluran dan bagi amil yang menerima dicatat sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas penyaluran akan berkurang saat zakat disalurkan. Amil lain tidak ada hak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

<sup>40</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

<sup>41</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

Jurnal penyaluran zakat melalui amil lain:

Dr.Piutang Penyaluran Zakat	xxx	
Kr.Kas		Xxx

Jurnal ketika amil lain menyalurkan kepada mustahik non amil:

Dr.Beban-Dana Amil	xxx	
Kr.Kas		Xxx

8) Dana zakat yang diserahkan berupa perolehan aset tetap (aset kelolaan) seperti sekolah, mobil ambulans, rumah sakit diakui sebagai:<sup>42</sup>

(a) Penyaluran zakat keseluruhan, jika aset tersebut ditasarufkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil

Jurnal ketika membeli aset tetap:

Dr.Aset Tetap	xxx	
Kr.Kas		xxx

Jurnal ketika menyalurkan aset tetap tersebut:

Dr.Penyaluran Zakat-Mustahik	xxx	
Kr.Aset tetap		Xxx

(b) Penyaluran zakat secara bertahap diukur sejumlah penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut berada dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil

Jurnal ketika membeli aset tetap:<sup>43</sup>

Dr.Aset tetap	xxx	
Kr.Kas		Xxx

Jurnal penyaluran bertahap :

Dr.Penyaluran zakat-beban depresiasi	xxx	
Kr.Akm penyusutan		Xxx

<sup>42</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

<sup>43</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya :

Dr.Akm penyusutan	xxx	
Kr.Aset tetap		Xxx

#### e. **Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan menurut PSAK No.109, diantaranya:

##### 1) Laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Laporan keuangan lembaga amil zakat hampir sama dengan laporan neraca lembaga lain termasuk akun aktiva dan liabilitas. Namun terdapat perbedaan pada ekuitas dimana dalam laporan posisi keuangan amil sebutan ekuitas disebut dengan saldo dana. Hal ini disebabkan tidak adanya konsep kepemilikan pada lembaga amil seperti pada lembaga bisnis.<sup>44</sup>

Tujuan laporan posisi keuangan adalah menyajikan informasi mengenai aset (termasuk aset kelolaan), liabilitas, dan saldo dana serta informasi perihal kaitan diantara komponen tersebut pada waktu tertentu. Laporan neraca mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat memudahkan penilaian terhadap :

- (a) kemampuan lembaga amil untuk menjalankan jasa secara berkelanjutan
- (b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya, dan keperluan pembiayaan eksternal jika ada.<sup>45</sup>

Laporan neraca memuat struktur lembaga amil secara lengkap dan harus menyajikan jumlah aset, liabilitas dan saldo dana.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Anggi Aulia Hafnizar, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018).

<sup>45</sup>Anggi Aulia Hafnizar, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018).

<sup>46</sup>Devi Megawati & Fenny Trisnawati “Penerapan PSAK 109 Tentang

**Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan**

<b>ENTITAS AMIL AAA</b> <b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b> <b>Periode 1 Jan s/d 31 Des 20X2</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Liabilitas jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	<i>Liabilitas jangka panjang</i>	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah	xxx
Aset tetap	xxx	<b>Saldo dana</b>	
Akm. Penyusutan	(xxx)	Saldo dana zakat	xxx
Aset kelolaan	(xxx)	Saldo dana Infak/sedekah	xxx
		Saldo dana amil	xxx
		Jumlah	xxx
<b>Jumlah aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah liabilitas dan saldo dana</b>	<b>xxx</b>

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 109.<sup>47</sup>

2) Laporan Perubahan Dana atau Laporan Aktivitas

Laporan perubahan dana biasa disebut laporan aktivitas. Disebut laporan perubahan dana sebab laporan ini menyajikan penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana Infak/sedekah, serta dana amil. Terkhusus untuk penyaluran dana zakat dan Infak/sedekah disajikan terpisah untuk setiap mustahik sesuai kaidah syariat.<sup>48</sup>

Laporan perubahan dana bertujuan untuk menyajikan informasi tentang:

(a) pengaruh transaksi dan kejadian lain yang

Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru”, *Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan* 17, No. 1 (2014).

<sup>47</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

<sup>48</sup>Anggi Aulia Hafnizar, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”.

- mengubah nominal dan sifat saldo
- (b) kaitan antar transaksi dan kejadian lain
- (c) pemakaian sumber daya dalam pelaksanaan program.<sup>49</sup>

Dalam laporan ini memuat kegiatan pengelolaan zakat, Infak/sedekah, diantaranya:

- (a) Penghasilan  
Termasuk penerimaan zakat dari *muzakki* pribadi, penerimaan zakat dari *muzakki* lembaga serta dampak pengukuran ulang aset
- (b) Beban  
Termasuk pentasarufan zakat ke amil dan pentasarufan zakat ke mustahik non amil.
- (c) Saldo awal dana
- (d) Saldo akhir dana.<sup>50</sup>

**Tabel 2.2 Laporan Perubahan Dana**

ENTITAS AMIL AAA LAPORAN PERUBAHAN DANA Periode 1 Jan s/d 31 Des 20X2	
Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan Dana</b>	
Penerimaan dari <i>muzakki</i>	
<i>Muzakki</i> entitas	xxx
<i>Muzakki</i> individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penyaluran Dana</b>	
Fakir-miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Mualaf	(xxx)
Fi sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx

<sup>49</sup>Anggi Aulia Hafnizar, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”.

<sup>50</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

Saldo awal dana	xxx
Saldo akhir dana	xxx
<b>DANAINFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan Dana</b>	
Infak/sedekah terikat ( <i>muqayyadah</i> )	xxx
Infak/sedekah tidak terikat ( <i>mutlaqah</i> )	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penyaluran Dana Infak/sedekah</b>	
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus(defisit)	xxx
Saldo awal dana	xxx
Saldo akhir dana	xxx
<b>DANAAMIL</b>	
<b>Penerimaan Dana</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana Infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Penggunaan Dana</b>	
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal dana	xxx
Saldo akhir dana	xxx
<b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/sedekah, dan Dana Amil</b>	xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 109.<sup>51</sup>

### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang menunjukkan perubahan saldo atas kuantitas dan nilai dari aset kelolaan, termasuk aset lancar dan tidak lancar terhadap setiap jenis dana dalam periode tertentu.

Aset lancar kelolaan didefinisikan sebagai

<sup>51</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

aset kelolaan yang terdapat dalam pengelolaan lembaga tidak melebihi setahun contohnya piutang bergulir dari dana Infak. Sedang aset tidak lancar kelolaan didefinisikan sebagai aset kelolaan berbentuk sarana prasarana yang secara fisik terdapat dalam pengelolaan lembaga melebihi waktu setahun contohnya sekolah, rumah sakit, mobil ambulans dan mobil layanan.<sup>52</sup>

**Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

ENTITAS AMIL AAA						
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN						
Periode 1 Jan s/d 31 Des 20X2						
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Penyusutan	Akm. Penyisihan	Saldo akhir
Dana Infak/sedekah – aset lancar kelolaan (contoh piutang bergulir)	Xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	Xxx
dana Infak/sedekah – aset tidak lancar kelolaan (contoh rumah sakit atau sekolah)	Xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 109.<sup>53</sup>

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat transaksi kas setara kas lembaga, baik kas yang masuk ataupun kas yang keluar jadi dapat diketahui surplus atau defisit bersih kas setara kas berdasarkan kegiatan operasi, investasi dan pendanaan untuk setiap jenis dana selama satu periode. Informasi mengenai arus kas bermanfaat

<sup>52</sup>Anggi Aulia Hafnizar, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”.

<sup>53</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 109*.

bagi pemakai laporan keuangan sebagai acuan untuk menilai kinerja lembaga dalam menyajikan dan mengelola kas setara kas.<sup>54</sup>

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Dasar dari penyusunan laporan keuangan, diantaranya:

- (a) Kebijakan akuntansi
- (b) Pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh SAK yang tidak ditampilkan dimanapun dalam laporan keuangan
- (c) Tambahan keterangan yang tidak ditampilkan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, serta laporan arus kas tetapi dibutuhkan dalam penyajian secara wajar seperti:
  - (1) Profil umum lembaga zakat
  - (2) penggunaan fikih zakat yang dijadikan acuan pengelolaan dana oleh lembaga
  - (3) aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat
  - (4) kebijakan penetapan jumlah dan persentase jatah untuk setiap mustahik
  - (5) kebijakan lembaga dalam kegiatan pentasarufan
  - (6) kebijakan lembaga dalam pembiayaan operasional zakat.

Sedangkan pemakai laporan keuangan yang disajikan lembaga ditujukan pada:

- (1) *Muzakki*
- (2) Pihak lainnya yang menyerahkan sumber daya selain dana zakat (hibah, infak/sedekah, dan lainnya sesuai peraturan)
- (3) Pemerintah
- (4) Lembaga mitra
- (5) Masyarakat

---

<sup>54</sup>Anggi Aulia Hafnizar, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”.

## (6) Pemeriksa

Pemakai laporan keuangan memiliki kepentingan bersama yakni dalam tujuan menilai :

- (1) Keterbukaan (*transparancy*) sebuah lembaga zakat
- (2) Cara manajemen lembaga menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab serta aspek lainnya
- (3) Cara lembaga menghimpun dan mentasarufkan kas serta faktor lain yang berpengaruh pada akuntabilitas lembaga
- (4) Kepatuhan lembaga amil terhadap kaidah syariah
- (5) Upaya menyejahterakan dan menyelesaikan problematik mustahik yang dilakukan lembaga amil.
- (6) Sebagai alat pertanggungjawaban lembaga atas pengelolaan dana yang diamanahkan.

Lembaga amil dituntut untuk menjalankan pengelolaan keuangan sesuai kaidah syariah. Berikut termasuk parameter kesesuaian syariah dalam pengelolaan keuangan lembaga amil:

- (1) Dana yang tidak halal tidak boleh diterima
- (2) Setiap dana yang diterima harus digolongkan termasuk zakat atau ibadah *maaliyah* lainnya (Infak, sedekah dan DSKL) serta harus jelas bentuk akadnya apakah *muthlaqah* atau *muqoyyadah*.
- (3) Mentasarufkan dana hanya untuk mustahik dan membagi seorang mustahik dalam salah satu golongan *asnaf*.
- (4) Tidak menyerahkan dana berupa program yang berlawanan dengan syariah Islam
- (5) Tidak menzalimi hak setiap *asnaf*.
- (6) Berupaya tingkatkan kesejahteraan serta menyelesaikan problematik mustahik

- (7) Setiap dana yang ditasarufkan harus dapat diketahui asalnya apakah dari zakat atau ibadah *maaliyah* lainnya serta jelas akadnya.
- (8) Wajib melakukan pencatatan dan menyampaikan setiap transaksi keuangan serta menerbitkannya berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdapat catatan atas laporan keuangan yang menyajikan tentang gambaran umum lembaga, kebijakan akuntansi lembaga, serta penjelasan mengenai pos-pos signifikan dari laporan keuangan lembaga.<sup>55</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan pengkajian yang telah ada, peneliti menemukan ada sejumlah kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu “Analisis Implementasi PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Dalam Penguatan *Good Governance* Pada BAZNAS Kabupaten Demak”, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (2017) berjudul “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Sumatera Utara sesuai PSAK 109. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara belum maksimal menerapkan penggunaan PSAK 109 serta laporan keuangan yang disajikan masih belum informatif. seperti yang terlihat pada laporan perubahan dana pada, yakni tidak menyertakan sumber penerimaan dana zakat tahun 2012 dan 2013 serta tidak ada penyaluran dana hak amil di laporan perubahan dana tahun 2013-2014. Pencatatan pada laporan arus kas dari aktivitas pendanaan terdapat akun pembelian aset tahun 2013 dan 2014 serta akun penerimaan deviden PT. BPRS Insani Puduarta terdapat selisih

---

<sup>55</sup> Anggi Aulia Hafnizar, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)”.

- Rp11.006.573 pada tahun 2013.<sup>56</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hadijah (2019) berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. Kajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penempatan akuntansi zakat, Infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan jika laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Majene belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109. Seperti halnya dalam penyajian laporan keuangan, lembaga menyajikan dana zakat, Infak dan sedekah secara terpisah serta hanya menggunakan laporan keuangan yang sederhana (penerimaan dan pengeluaran).<sup>57</sup>
  3. Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Kartika Candraningsih, Endang Masitoh Wahyuningsih, Purnama Siddi (2020) berjudul “Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli Ummat”. Kajian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis konsistensi penyajian akuntansi zakat dan Infak/sedekah sesuai PSAK 109 serta implementasi prinsip GCG pada LAZ Yayasan Solopeduli Ummat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli sudah konsisten menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK serta penerapan prinsip implementasikan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) juga sudah efektif.<sup>58</sup>
  4. Penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi (2018) berjudul “Diskursus Akuntansi Zakat : Evaluasi Praktis Laporan

---

<sup>56</sup>Pandapotan Ritonga, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara,” *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*1, No. 1 (2017).

<sup>57</sup>Sitti Hadijah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.,” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*1, No. 2 (2019), 58–67, <https://doi.org/10.31605jepa.v1i2.297>.

<sup>58</sup>Anggit Kartika Candraningsih, dkk“Analisis Implementasi Good Corporate Governance Dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solopeduli Ummat”, *Edunomika* 4, No. 2, (2020), 386-396.

Kuangan LAZISNU Kabupaten Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat atas laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Kudus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan pada LAZISNU Kabupaten Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Hal ini didasarkan pada dua temuan, yaitu : pertama, hanya ada dua unsur dari lima unsur laporan keuangan pengelolaan zakat yakni laporan perubahan dana dan laporan arus kas. Kedua, dana amil tidak diakui dan disajikan secara tepat. Dana amil tidak dipisahkan dari dana zakat dan dana Infak/sedekah.<sup>59</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto, et al. (2022) berjudul “Implementasi Akuntansi Zakat Infak/sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah serta menggali kendala dalam implementasinya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan zakat dan Infak/sedekah. Susunan laporan yang disajikan juga belum lengkap, yakni hanya terdapat laporan neraca, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Hal ini dikarenakan jumlah SDM dan pegawai yang belum menguasai PSAK 109.<sup>60</sup>
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani Suci Restuningtyas, Anna Marina, Fitri Nuraini (2017) berjudul “*Accounting of Zakat, Infak and Alms In Transparency and Accountability In LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan penerapan akuntansi zakat dan Infak/sedekah pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo (LAZ DAU) dengan PSAK 109 dalam transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif

---

<sup>59</sup>Jadzil Baihaqi, “Diskursus Akuntansi Zakat: Evaluasi Praktis Laporan Keuangan Lazisnu Kabupaten Kudus.” *Aksar*1, No. 1, (2018), 1-12.

<sup>60</sup>Syawal Harianto, *dkk* “Implementasi Akuntansi Zakat Infak/sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah”, *Aksar*, Vol. 5, No. 1, (2022), 15-30.

deskriptif dengan metode komparatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat dan Infak/sedekah pada LAZ DAU sudah cukup sesuai dengan PSAK 109 dalam hal pengakuan dana yang diterima dan disalurkan dalam bentuk kas, pengukuran dana non kas, penyajian dana zakat, Infak/sedekah dan amil secara terpisah, serta pengungkapan dana non halal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dengan mempublikasikan laporan penerimaan, pengeluaran dan saldo kas bank, dilakukannya pemeriksaan auditor eksternal serta disusunnya laporan pertanggungjawaban program. Prinsip transparansi belum sepenuhnya dilakukan karena transaksi penerimaan dan penyaluran dana non kas tidak dilakukan pencatatan.<sup>61</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzia (2018) berjudul “Analisis Kesesuaian laporan Keuangan BAZNAS Kota Mojokerto Dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/sedekah”. Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan BAZNAS Kota Mojokerto dengan PSAK 109. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Mojokerto belum mengimplementasikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Dari lima komponen laporan yang wajib dibuat, BAZNAS Kota Mojokerto hanya menyajikan satu laporan yaitu laporan arus kas. Namun isi laporan arus kas yang disajikan lebih condong pada laporan perubahan dana serta terdapat beberapa hal yang belum diungkap seperti penggunaan dana APBD dan adanya dana non halal.<sup>62</sup>

**Tabel 2.4 Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1	Analisis	Pandapo	Sama-sama	Perbedaan	Terdapat

<sup>61</sup>Ramadhani Suci Restuningtyas Et Al., “Accounting Of Zakat, Infak And Alms In Transparency And Accountability In Laz Dompot Amanah Umat Sidoarjo” *Balance XIV*, No. 1, (2017), 29-43.

<sup>62</sup>Rahmatul Fauzia, “Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Baznas Kota Mojokerto Dengan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan InfakSedekah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, (2018), 1-19.

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Sumatera utara.	tan Ritonga (2017)	menganalisis implementasi PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS.	nya terletak pada lokasi penelitian dan jumlah responden dalam penelitian.	penambahan variabel GCG
2	Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, Infak, dan sedekah pada badan amil zakat nasional kabupaten Majene.	Hadijah (2019)	Sama-sama menganalisis implementasi PSAK 109 pada laporan keuangannya.	Penelitian terdahulu tentang akuntansi zakat, Infak dan sedekah. Sedangkan penelitian sekarang fokus pada akuntansi zakat	Terdapat penambahan variabel GCG
3	Analisis implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada lembaga amil zakat yayasan	Anggit kartika candrani ngsih, endang masitoh wahyuni ngsih, purnama siddi (2020)	Sama-sama menganalisis implementasi PSAK 109 dan penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .	Perbedaan tempat penelitian	Penambahan responden <i>muzakki</i> dalam penelitian sekarang

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Solopeduli Ummat.				
4	Diskursus Akuntansi Zakat : Evaluasi Praktis Laporan Keuangan LAZISNU Kabupaten Kudus.	Jadzil Baihaqi (2018)	Sama-sama menganalisis laporan keuangan LAZ sesuai dengan PSAK 109	Perbedaan nya terletak pada lokasi penelitian dan responden	Penambahan variabel variabel GCG
5	<i>Accounting Of Zakat, Infak and Alms In Transparency and Accountability In LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo.</i>	Ramadhani Suci Restuningtyas, Anna Marina, Fitri Nuraini (2017)	Sama-sama menganalisis mengenai PSAK 109 tentang pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu hanya terfokus pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian sekarang menyeluruh untuk semua nilai-nilai yang terkandung dalam GCG.	Penelitian sekarang menggunakan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam GCG yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran.
6	Implementasi Akuntansi Zakat	Syawal Harianto (2022)	Sama-sama menganalisis implementasi	Perbedaan pada lokasi yakni di	Terdapat penambahan

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Infak/sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.		dari PSAK 109	BAZNAS dan Baitul Mal	variabel GCG
7	Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan BAZNAS Kota Mojokerto Dengan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/sedekah.	Rohmatul Fauzia (2018)	Sama-sama menganalisis mengenai implementasi PSAK 109 tentang pengelolaan zakat pada laporan keuangan BAZNAS	Penelitian terdahulu menganalisis tentang akuntansi zakat dan Infak/sedekah sedang penelitian sekarang hanya menganalisis laporan keuangan tentang akuntansi zakat saja.	Penambahan variabel GCG

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur berpikir yang dipakai dalam penelitian ini. Alur penelitian ini digambarkan secara sistematis untuk mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka berpikir digambarkan bahwa penelitian ini akan menganalisis implementasi akuntansi zakat dalam penguatan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* berdasarkan atas pedoman standar keuangan PSAK No.109 di BAZNAS Kabupaten Demak. BAZNAS di bentuk oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS bergerak dalam bidang

penghimpunan, pendistribusian, serta pelaporan zakat.

Untuk itu, penelitian ini memakai PSAK No. 109 untuk mengetahui apakah laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Demak telah sejalan dengan PSAK No. 109, sehingga penyajian atas laporan keuangan dapat lebih akurat, relevan dan dapat dipercaya. Saat ini masih ada beberapa orang muslim yang masih belum membayar zakat atas harta yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai zakat sehingga membuat banyak orang ragu untuk menyalurkan zakatnya. Oleh karena itu, pentingnya transparansi dan penerapan tata kelola lembaga yang baik, sangat penting untuk menunjukkan profesionalisme lembaga zakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk BAZNAS Kabupaten Demak menerapkan pembukuan berdasarkan PSAK No. 109 dengan indikator : pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sehingga laporan tersebut dapat dipercaya (kredibel). Sedangkan indikator untuk GCG yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* guna menunjukkan kinerja dan meningkatkan *corporate value*.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**